



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI HERMAWAN RUDIYANTO Alias BENDOL Bin SRI HARTO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pundungrejo RT. 02 RW. 05 Desa Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo / Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Seno Bangkit Prakoso, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Seno Bangkit Prakoso, S.H dan Rekan" yang beralamat di Dukuh Jambangan RT. 14 RW. 05 Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 26 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 26 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05, warna Light green dengan nomor sim card 085819710996;
 - Sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram , berat bersih 0,08344 gram, sisa uji lab 0,07462 gram;

Halaman 2 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut sesungguhnya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba yang tanpa ijin sah dari pemerintah dan mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keadilan atas perkara yang menimpanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-60/KNYAR/Enz.2/0924 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut : Pertama;

Bahwa Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 win Terdakwa menghubungi Sdr. Bani (DPO) melalui Whatsapp "Ajeng Proses mas (sabu) enten mas?" (mau pesan sabu ada mas?) kemudian dijawab oleh Sdr. Bani "ya enten mas" (ya ada mas) kemudian Terdakwa memesan "0,5 riyen mas" (0,5 saja mas) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Bani kemudian Terdakwa menuju Brilink di daerah Bekonang Sukoharjo dan sekira

Halaman 3 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Terdakwa berhasil mentransfer kemudian bukti pembayaran Terdakwa kirim ke Sdr. Bani dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Bani mengirimkan alamat sabu tersebut kemudian pukul 14.00 Terdakwa mengambil sabu yang sudah di alamatkan di perempatan SD Mojolaban ke kanan dibawah pohon sesuai gambar;

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Terdakwa berada di kost Terdakwa di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bani disuruh untuk menggeser atau mengantar sabu dan akan diberikan upah kemudian Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan Sdr. Bani mengirim alamat sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo kemudian sekitar pukul 12.00 Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah di alamatkan, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat yang di alamatkan yakni Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar setelah itu Terdakwa kembali ke kost Terdakwa selang beberapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna Light Green pada genggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju Kost mirip Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bani yang ditemukan diatas lemari di dalam kamar Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju ke lokasi dimana Terdakwa meletakkan sabu di daerah Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar dan setelah dilakukan pencarian sabu tersebut sudah tidak ada di duga sudah diambil oleh pemesan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1905 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dalam kesimpulanya bahwa barang bukti barang bukti nomor BB-4080/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 4 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kost di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 win Terdakwa menghubungi Sdr. Bani (DPO) melalui Whatsapp "Ajeng Proses mas (sabu) enten mas?" (mau pesan sabu ada mas?) kemudian dijawab oleh Sdr. Bani "ya enten mas" (ya ada mas) kemudian Terdakwa memesan "0,5 riyen mas" (0,5 saja mas) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Bani kemudian Terdakwa menuju Brilink di daerah Bekonang Sukoharjo dan sekira pukul 09.30 Terdakwa berhasil mentransfer kemudian bukti pembayaran Terdakwa kirim ke Sdr. Bani dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Bani mengirimkan alamat sabu tersebut kemudian pukul 14.00 Terdakwa mengambil sabu yang sudah di alamatkan di perempatan SD Mojolaban ke kanan dibawah pohon sesuai gambar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Terdakwa berada di kost Terdakwa di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bani disuruh untuk menggeser atau mengantar sabu dan akan diberikan upah kemudian Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan Sdr. Bani mengirim alamat sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo kemudian sekitar pukul 12.00 Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah di alamatkan, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat yang di alamatkan yakni Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar

Halaman 5 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali ke kost Terdakwa selang beberapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna Light Green pada genggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju Kost mirik Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bani yang ditemukan diatas lemari di dalam kamar Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju ke lokasi dimana Terdakwa meletakkan sabu di daerah Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar dan setelah dilakukan pencarian sabu tersebut sudah tidak ada di duga sudah diambil oleh pemesan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1905 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti barang bukti nomor BB-4080/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama Benny Lega Pratama beserta

Halaman 6 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya seminggu yang lalu saksi bersama Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering mengalamatkan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. pada saat saksi bersama Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan sedang berada di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dimana di handphone Terdakwa tersebut menurut pengakuannya digunakan untuk bertransaksi dengan orang yang dipesani narkoba jenis sabu dan menyuruh mengalamatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku tinggal di kostan yang beralamat Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi bersama Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain dan Terdakwa pergi menuju kostan Terdakwa tersebut dan setelah sampai di kostan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kostan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa saat diintrograsi mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang di konsumsi Terdakwa yang dibelinya dari Bani seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana saja mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah

Halaman 7 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian bersama Terdakwa ternyata paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Benny Lega Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama Tara Is Permana beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya seminggu yang lalu saksi bersama Tara Is Permana beserta rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering mengalamatkan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. pada saat saksi bersama Tara Is Permana beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan sedang berada di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 8 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dimana di handphone Terdakwa tersebut menurut pengakuannya digunakan untuk bertransaksi dengan orang yang dipesani narkoba jenis sabu dan menyuruh mengalamatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku tinggal di kosan yang beralamat Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi bersama Tara Is Permana beserta rekannya yang lain dan Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa tersebut dan setelah sampai di kosan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kosan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa saat diintrograsi mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang di konsumsi Terdakwa yang dibelinya dari Bani seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama Tara Is Permana beserta rekannya yang lain menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana saja mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dilakukan pencarian bersama Terdakwa ternyata paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar lalu diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Gatot Raharjo, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. ketika itu saksi sedang berada dirumahnya sedang bersih-bersih warungnya kemudian datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar selanjutnya saksi diminta untuk menjadi saksi adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di kostannya yang beralamat di Dukuh Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan tertangkap tangan diborgol dan selanjutnya saksi diminta menyaksikan Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kost Terdakwa tersebut kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres. Karanganyar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. ketika itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Bani (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada

Halaman 10 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani "Aieng proses mas (narkotika jenis sabu)" kemudian dijawab oleh Bani "Nggih atau yaa" kemudian Terdakwa menanyakan "Eneten Mas" lalu dijawab Bani "Enten Mas" selanjutnya Terdakwa memesan "05 riyen Mas" (0,5 dulu aja Mas) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Bani bahwa Terdakwa pesan narkotika jenis sabu tersebut untuk temannya padahal Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri lalu setelah itu Terdakwa meminta rekening kepada Bani selanjutnya Terdakwa berangkat menuju BRI. Link di daerah Bekonang Sukoharjo untuk mentransfer uang kepada Bani tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA. atas nama Wisnu kemudian buktinya Terdakwa kirim kepada Bani lalu sekitar pukul 10.00 WIB. alamat pengiriman narkotika jenis sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Bani kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. baru Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut yang dialamatkan daerah Mojolaban Sukoharjo melalui foto yang dikirim melalui handphone dengan keterangan "Perempatan SD. Mojolaban kekanan dibawah pohon sesuai gambar" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kostan Terdakwa dan masih ada sisa dari narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan diatas lemari kostan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa berada didalam kamar kostannya lalu Terdakwa dihubungi oleh Bani yang mana mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun mau kemudian tidak beberapa lama Bani mengirimkan alamat narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di daerah Mojolaban Sukoharjo dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat narkotika jenis sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo dan sewaktu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang mana beratnya berapa Terdakwa tidak tahu dan paket narkotika jenis sabu tersebut berupa paket kecil yang dibungkus lakban warna hitam kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menggesernya di daerah Jaten Karanganyar dan setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke kostan Terdakwa;

Halaman 11 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor dan ketika Terdakwa berada disana tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres. Karanganyar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh terkait paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green pada genggam tangan kanan Terdakwa yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi / transaksi menerima dan menggeser alamat narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi Polres. Karanganyar mengajak Terdakwa untuk menuju kekostannya dimana di kostan Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Bani yang mana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar diatas lemari kamar kostan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Polres. Karanganyar menanyakan kepada Terdakwa mengenai menggeser alamat narkoba jenis sabu dimana saja kemudian Terdakwa menjelaskan menggeser alamat narkoba jenis sabu dari daerah Mojolaban Sukoharjo lalu Terdakwa menggeser ke daerah Jaten Karanganyar kemudian Anggota Polisi Polres. Karanganyar mengajak Terdakwa untuk mencari alamat narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser dilokasi menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Jaten Karanganyar lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dicari oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar namun ternyata sudah tidak ada lagi selanjutnya Anggota Polisi Polres. Karanganyar menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser di daerah Jaten Karanganyar tersebut sudah diambil oleh pemesan/pembelinya melalui Bani selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa untuk selanjutnya menggeser paket narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Bani tersebut sudah sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menggeser paket narkoba jenis sabu tersebut diberi upah yang mana pertama Terdakwa diberi upah oleh Bani

Halaman 12 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang kedua Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian untuk yang ketiga Terdakwa belum menerima upah karena sudah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Bani mendapatkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaanya Bani tersebut karena Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung hanya berkomunikasi melalui WA. dengan Bani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Andi Sulistyo Fajar Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut adalah penjaga sekolah;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi di Sukoharjo namun Terdakwa juga ngekost di Karanganyar;
 - Bahwa perilaku Terdakwa saat tinggal bersama saksi baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa terlibat perkara narkoba tersebut setelah ditangkap oleh Anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ia menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tersebut menggunakan narkoba;
 - Bahwa harapan saksi mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1905/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 milik Ari Hermawan Rudiyanto Alias Bendol Bin Sri Harto menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-4080/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal didalam bungkus rokok Win Bold dengan berat bersih serbuk kristal 0,08344 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dengan nomor sim card 085819710996;
- b. Sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya seminggu yang lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering mengalamatkan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama melakukan penyelidikan atas informasi tersebut

Halaman 14 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. pada saat saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan sedang berada di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dimana di handphone Terdakwa tersebut menurut pengakuannya digunakan untuk bertransaksi dengan orang yang dipesani narkoba jenis sabu dan menyuruh mengalamatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku tinggal di kostan yang beralamat Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain dan Terdakwa pergi menuju kostan Terdakwa tersebut dan setelah sampai di kostan tersebut dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Gatot Raharjo dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kostan Terdakwa kemudian Terdakwa saat diintrograsi mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang di konsumsi Terdakwa yang dibelinya dari Bani seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana saja mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dilakukan pencarian bersama Terdakwa ternyata paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. ketika itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Bani (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Bani "Aieng proses mas (narkoba jenis sabu)" kemudian dijawab oleh Bani "Nggih atau yaa" kemudian Terdakwa menanyakan "Eneten Mas" lalu

Halaman 15 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Bani "Enten Mas" selanjutnya Terdakwa memesan "05 riyen Mas" (0,5 dulu aja Mas) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Bani bahwa Terdakwa pesan narkoba jenis sabu tersebut untuk temannya padahal Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri lalu setelah itu Terdakwa meminta rekening kepada Bani selanjutnya Terdakwa berangkat menuju BRI. Link di daerah Bekonang Sukoharjo untuk mentransfer uang kepada Bani tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke rekening BCA. atas nama Wisnu kemudian buktinya Terdakwa kirim kepada Bani lalu sekitar pukul 10.00 WIB. alamat pengiriman narkoba jenis sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Bani kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. baru Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut yang dialamatkan daerah Mojolaban Sukoharjo melalui foto yang dikirim melalui handphone dengan keterangan "Perempatan SD. Mojolaban kekanan dibawah pohon sesuai gambar" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kostan Terdakwa dan masih ada sisa dari narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan diatas lemari kostan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa berada didalam kamar kostannya lalu Terdakwa dihubungi oleh Bani (belum tertangkap) yang mana mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mau kemudian tidak beberapa lama Bani mengirimkan alamat narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di daerah Mojolaban Sukoharjo dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat narkoba jenis sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo dan sewaktu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang mana beratnya berapa Terdakwa tidak tahu dan paket narkoba jenis sabu tersebut berupa paket kecil yang dibungkus lakban warna hitam kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menggesernya di daerah Jaten Karanganyar dan setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke kostan Terdakwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Bengkel Anugrah Motor tersebut tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres.

Halaman 16 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar) dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh terkait paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green pada genggam tangan kanan Terdakwa yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi / transaksi menerima dan menggeser alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk menuju kekostannya dimana di kostan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Bani yang mana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) diatas lemari kamar kostan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa mengenai menggeser alamat narkoba jenis sabu dimana saja kemudian Terdakwa menjelaskan menggeser alamat narkoba jenis sabu dari daerah Mojolaban Sukoharjo lalu Terdakwa menggeser ke daerah Jaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk mencari alamat narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser dilokasi menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar kemudian setelah sampai di daerah Jaten Karanganyar lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dicari oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) namun ternyata sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser di daerah Jaten Karanganyar tersebut sudah diambil oleh pemesan/pembelinya melalui Bani selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Ari

Halaman 18 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Rudiyanto Alias Bendol Bin Sri Harto oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya seminggu yang lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering mengalamatkan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. pada saat saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan sedang berada di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap kemudian

Halaman 19 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dimana di handphone Terdakwa tersebut menurut pengakuannya digunakan untuk bertransaksi dengan orang yang dipesani narkoba jenis sabu dan menyuruh mengalamatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku tinggal di kostan yang beralamat Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain dan Terdakwa pergi menuju kostan Terdakwa tersebut dan setelah sampai di kostan tersebut dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Gatot Raharjo dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kostan Terdakwa kemudian Terdakwa saat diintrograsi mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang di konsumsi Terdakwa yang dibelinya dari Bani seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana saja mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dilakukan pencarian bersama Terdakwa ternyata paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau

Halaman 21 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. ketika itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Bani (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Bani "Aieng proses mas (narkoba jenis sabu)" kemudian dijawab oleh Bani "Nggih atau yaa" kemudian Terdakwa menanyakan "Eneten Mas" lalu dijawab Bani "Enten Mas" selanjutnya Terdakwa memesan "05 riyen Mas" (0,5 dulu aja Mas) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Bani bahwa

Halaman 22 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pesan narkoba jenis sabu tersebut untuk temannya padahal Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri lalu setelah itu Terdakwa meminta rekening kepada Bani selanjutnya Terdakwa berangkat menuju BRI. Link di daerah Bekonang Sukoharjo untuk mentransfer uang kepada Bani tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke rekening BCA. atas nama Wisnu kemudian buktinya Terdakwa kirim kepada Bani lalu sekitar pukul 10.00 WIB. alamat pengiriman narkoba jenis sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Bani kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. baru Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut yang dialamatkan daerah Mojolaban Sukoharjo melalui foto yang dikirim melalui handphone dengan keterangan "Perempatan SD. Mojolaban kekanan dibawah pohon sesuai gambar" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosan Terdakwa dan masih ada sisa dari narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan diatas lemari kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa berada didalam kamar kostannya lalu Terdakwa dihubungi oleh Bani (belum tertangkap) yang mana mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mau kemudian tidak beberapa lama Bani mengirimkan alamat narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di daerah Mojolaban Sukoharjo dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat narkoba jenis sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo dan sewaktu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang mana beratnya berapa Terdakwa tidak tahu dan paket narkoba jenis sabu tersebut berupa paket kecil yang dibungkus lakban warna hitam kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menggesernya di daerah Jaten Karanganyar dan setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Bengkel Anugrah Motor tersebut tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh terkait paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa digeledah dan

Halaman 23 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green pada genggam tangan kanan Terdakwa yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi / transaksi menerima dan menggeser alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk menuju kekostannya dimana di kostan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Bani yang mana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) diatas lemari kamar kostan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa mengenai menggeser alamat narkoba jenis sabu dimana saja kemudian Terdakwa menjelaskan menggeser alamat narkoba jenis sabu dari daerah Mojolaban Sukoharjo lalu Terdakwa menggeser ke daerah Jaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk mencari alamat narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser dilokasi menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar kemudian setelah sampai di daerah Jaten Karanganyar lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dicari oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) namun ternyata sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser di daerah Jaten Karanganyar tersebut sudah diambil oleh pemesan/pembelinya melalui Bani selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian

Halaman 24 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 25 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya seminggu yang lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya

Halaman 26 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering mengalamatkan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. pada saat saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan sedang berada di Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di Dukuh Tegal Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dimana di handphone Terdakwa tersebut menurut pengakuannya digunakan untuk bertransaksi dengan orang yang dipesani narkoba jenis sabu dan menyuruh mengalamatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku tinggal di kostan yang beralamat Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain dan Terdakwa pergi menuju kostan Terdakwa tersebut dan setelah sampai di kostan tersebut dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Gatot Raharjo dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar kostan Terdakwa kemudian Terdakwa saat diintrograsi mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang di konsumsi Terdakwa yang dibelinya dari Bani seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana saja mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dilakukan pencarian bersama Terdakwa ternyata paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. ketika itu Terdakwa menghubungi temannya

Halaman 27 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bani (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Bani "Aieng proses mas (narkotika jenis sabu)" kemudian dijawab oleh Bani "Nggih atau yaa" kemudian Terdakwa menanyakan "Eneten Mas" lalu dijawab Bani "Enten Mas" selanjutnya Terdakwa memesan "05 riyen Mas" (0,5 dulu aja Mas) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Bani bahwa Terdakwa pesan narkotika jenis sabu tersebut untuk temannya padahal Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri lalu setelah itu Terdakwa meminta rekening kepada Bani selanjutnya Terdakwa berangkat menuju BRI. Link di daerah Bekonang Sukoharjo untuk mentransfer uang kepada Bani tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA, atas nama Wisnu kemudian buktinya Terdakwa kirim kepada Bani lalu sekitar pukul 10.00 WIB. alamat pengiriman narkotika jenis sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Bani kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. baru Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut yang dialamatkan daerah Mojolaban Sukoharjo melalui foto yang dikirim melalui handphone dengan keterangan "Perempatan SD. Mojolaban kekanan dibawah pohon sesuai gambar" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosan Terdakwa dan masih ada sisa dari narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan diatas lemari kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa berada didalam kamar kostannya lalu Terdakwa dihubungi oleh Bani (belum tertangkap) yang mana mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun mau kemudian tidak beberapa lama Bani mengirimkan alamat narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di daerah Mojolaban Sukoharjo dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat narkotika jenis sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo dan sewaktu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang mana beratnya berapa Terdakwa tidak tahu dan paket narkotika jenis sabu tersebut berupa paket kecil yang dibungkus lakban warna hitam kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menggesernya di daerah Jaten Karanganyar dan setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor;

Halaman 28 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Bengkel Anugrah Motor tersebut tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh terkait paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green pada genggam tangan kanan Terdakwa yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi / transaksi menerima dan menggeser alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk menuju kekostannya dimana di kostan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Bani yang mana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) diatas lemari kamar kostan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa mengenai menggeser alamat narkoba jenis sabu dimana saja kemudian Terdakwa menjelaskan menggeser alamat narkoba jenis sabu dari daerah Mojolaban Sukoharjo lalu Terdakwa menggeser ke daerah Jaten Karanganyar kemudian saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengajak Terdakwa untuk mencari alamat narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser dilokasi menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jaten Karanganyar kemudian setelah sampai di daerah Jaten Karanganyar lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dicari oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) namun ternyata sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa geser di daerah Jaten Karanganyar tersebut sudah diambil oleh pemesan/pembelinya melalui Bani selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang

Halaman 29 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama saksi Benny Lega Pratama beserta rekannya yang lain (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Bani (belum tertangkap) dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba milik Terdakwa tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dengan dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi meringankan yaitu Andi Sulisty Fajar Nugroho selaku Kakak kandung Terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta selain itu tujuan pemidanaan

Halaman 30 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemidanaan adalah untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari/menginsyafi kesalahannya serta upaya preventif kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna light green dengan nomor sim card 085819710996 dan sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Hermawan Rudiyanto Alias Bendol Bin Sri Harto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dengan nomor sim card 085819710996;
 - b. Sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 32 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Maryono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.

Halaman 33 Dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg